



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada keduanya Advokat pada Kantor beralamat di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang material, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 13 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/3/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, pekerjaan pelajar;
 - Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun keharmonisan itu tidak berlangsung lama, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dimulai sejak sekitar tahun 2008 yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak dapat menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya serta Tergugat sering mabuk-mabukan, dimana pada saat itu Tergugat berlaku kasar dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, namun 1 (satu) bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama setelah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2009, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat juga diusir dari tempat kediaman bersama dan hidup berpisah dari Tergugat dan anak-anak selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pada tahun 2010 Penggugat kembali ke rumah setelah didamaikan kembali oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah didamaikan oleh pihak keluarga dan Tergugat berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta merubah sikap kasarnya. Penggugat bersedia untuk membina kembali rumah tangganya, namun perubahan sikap tidak juga ditunjukkan oleh



Tergugat dan pada akhirnya pada bulan November tahun 2011 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat juga berlaku kasar terhadap diri Penggugat serta mengusir Penggugat dan anak-anak dari tempat tinggal bersama dan hingga gugatan perceraian ini dimajukan Penggugat dan anak-anak hidup berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dan anak-anak hidup berpisah dengan Tergugat yakni sejak bulan November 2011 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat belum/tidak membayar nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 11 bulan terhitung sejak bulan November 2012, maka sangat beralasan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan perincian Rp3.000.000.- per bulan x 11 bulan, sehingga totalnya sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) secara sekaligus dan tunai;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 69/3/V/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa karena ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum dewasa, yang masih sangat memerlukan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibunya, maka sangat beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai wali yang berhak untuk

Hal 3 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



pemeliharaan dan mengasuh ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa;

10. Bahwa meskipun ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk masing-masing anak, yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 untuk setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yuridis di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, pekerjaan pelajar.
 - b. Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan x 11 bulan secara sekaligus dan tunai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp4.000.000.- (empat juta



rupiah) untuk masing-masing anak, yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 5 untuk setiap bulannya.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa dan pada sidang tanggal 19 November 2012 Penggugat *in person* hadir didampingi kuasa, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 05 November 2012, dan tanggal 03 Desember 2012 dan tidak hadir pada sidang lainnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat *in person* hadir pada sidang tanggal 19 November 2012 dan sidang lainnya Penggugat *in person* tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 19 November 2012, oleh karena itu kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 12 September 2012 yang dalilnya diubah Penggugat secara lisan di persidangan dengan mencabut dalil angka 6 dan angka 7 dan mengubah dalil angka 10 serta mencabut petitum angka 4 dan mengubah petitum angka 5, sehingga dalil angka 10 menjadi:

Hal 5 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



10. Bahwa meskipun ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak, yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 5 untuk setiap bulannya;

dan petitum angka 5 menjadi:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing anak, yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 5 untuk setiap bulannya.

Atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2012 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2, serta membenarkan dengan berklausula dalil angka 3 dan angka 5 serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi sejak tahun 2008, tetapi pisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat menjaga proyek selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat seorang suami dan ayah yang baik bagi anak-anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat pernah mabuk disebabkan masalah rumah tangga, sehingga Tergugat untuk menenangkan pikiran Tergugat, maka Tergugat minum-minuman memabukkan;
- Bahwa tidak ada terjadi pertengkaran Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2011 Penggugat permissi kepada Tergugat untuk menjemput anak-anak Tergugat dengan Penggugat pulang sekolah dan biasanya kalau Penggugat pergi menjemput anak-



anak sekolah Penggugat sudah sampai di rumah sekitar jam 14.00 wib, tetapi pada hari itu Penggugat terlambat pulang ke rumah sampai dengan jam 18.00 wib, lalu terjadilah pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada mengusir Penggugat, Penggugat sendiri yang mau pergi, kemudian Tergugat mengatakan: "Kalau mau pergi ya pergi";

- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat dengan Penggugat sudah didamaikan keluarga setelah Tergugat keluar dari tahanan polisi selama 100 hari karena Tergugat tertangkap polisi menjadi bandar togel;
- Bahwa Tergugat tidak ada berlaku kasar terhadap Penggugat apalagi sampai mengusir kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan Penggugat mengasuh kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat saat ini dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai pekerjaan, oleh karenanya lebih tepat kalau Tergugat yang mengasuh kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah anak-anak Tergugat dengan Penggugat untuk masa yang akan datang, apabila Penggugat yang mengasuh kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai leveransir material dengan penghasilan setiap bulan berkisar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat dan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak pertama** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung;
- Penggugat dengan Tergugat ke pengadilan karena Penggugat dengan Tergugat mau bercerai;
- Saya sayang kepada Penggugat dengan Tergugat;
- Kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah saya mau tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu saya;
- Saya tidak mau tinggal dengan Tergugat karena Tergugat mau mabuk-mabuk dan suka keluar malam;

Selain menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/3/V/2000 tanggal 18 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206/Disp/2009 tanggal 19 Januari 2009 a.n. Anak pertama, perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2000 (P.2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202/Disp/2009 tanggal 19 Januari 2009 a.n. Anak kedua, perempuan, tanggal lahir 28 Februari 2005 (P.3);

Ketiga alat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi



tanda P.1, P.2, dan P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Tebing Tinggi. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tebing Tinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Namo Rambe. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Namo Rambe. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi hampir satu tahun lamanya. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan saat ini Penggugat menyewa rumah di Namo Rambe. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi sekitar delapan bulan yang lalu, Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan sepengetahuan saksi kalau Penggugat dengan Tergugat datang ke rumah saksi kelihatannya Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja. Penggugat dengan Tergugat tidak ada didamaikan, tetapi sekitar tiga minggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat berusaha dikumpulkan oleh keluarga Penggugat, namun Tergugat beserta keluarga Tergugat

Hal 9 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



terlambat datang setelah saudara Penggugat yang lainnya telah pada pulang dan tidak ada lagi yang akan saksi disampaikan;

2. Saksi II:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi masih kecil. Sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Titi Kuning dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pindah. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2011. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kuala Namu. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi pada tahun 2008 tinggal dengan Penggugat dan Tergugat dan setelah Penggugat dengan Tergugat berdamai pada tahun 2011 saksi juga tinggal kembali di rumah Penggugat dan Tergugat. Dalam pertengkaran pada tahun 2008 saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selalu pergi dan pulanginya malam hari dalam keadaan mabuk dan pertengkaran pada tahun 2010 saksi melihat dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul punggung Penggugat serta Tergugat mengatakan: "Pergi kau dari rumah ini", lalu Tergugat "Udah ku usir ngapain kau disini", kemudian Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, selanjutnya pada tahun 2011 setelah Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi terjadi lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Apa sih pulang subuh-subuh", Tergugat langsung memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat, lalu Tergugat mengatakan: "Pergi kau", sambil Tergugat mengacukan parang ke arah Penggugat, setelah peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat didamaikan atau tidak, tetapi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal



sebanyak dua kali pertama pada tahun 2009, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama lagi dan yang kedua pada akhir tahun 2011 dan tidak pernah bersatu kembali, dan tidak ada lagi yang akan saksi disampaikan;

3. Saksi III

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tebing Tinggi di rumah kakak ipar Tergugat. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Gedung Johor, Kecamatan Namo Rambe dan tidak pernah pindah. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi, ketika Penggugat sampai ke rumah saksi. Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kemanakan saksi yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali berpisah, kemudian bersatu kembali. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak dapat lagi mengingat waktu perdamaian tersebut dilaksanakan, perdamaian yang terakhir terjadi pada tahun 2012 sekitar lima bulan yang lalu. Hadir dalam perdamaian tersebut kakak ipar Penggugat, anak beru Tergugat (istilah Adat Karo), Tergugat, Penggugat, dan anak-anak saksi bernama Ngatini, Ucok dan Effendi Ginting, serta saksi. Perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat mengatakan: "Saya udah tak sanggup, cukuplah", sedangkan Tergugat diam saja, dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 11 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada sidang tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 04 Februari 2012, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara diwakili kuasa dan pada sidang tanggal 19 November 2012 Penggugat *in person* hadir didampingi kuasa, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 05 November 2012, dan tanggal 03 Desember 2012 dan tidak hadir pada sidang lainnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat *in person* hadir didampingi kuasa pada sidang tanggal 19 November 2012 dan sidang lainnya Penggugat *in person* tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 19 November 2012 Tergugat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut dalil angka 6 dan angka 7 dan mengubah dalil angka 10 serta mencabut petitum angka 4 dan mengubah petitum angka 5 sebagaimana yang tertera pada duduk perkara sebelum jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan gugatan sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan mohon penetapan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, dan Anak pertama, perempuan, umur 7 tahun serta biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk masa yang akan datang;

Hal 13 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya pada sidang tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 04 Februari 2012, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama **XXX** sebagai Penggugat dan **XXX** sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi hampir satu tahun lamanya serta Penggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 setelah Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi terjadi lagi, dalam pertengkaran pada tahun 2011 Penggugat mengatakan: "Apa sih pulang subuh-subuh", Tergugat langsung memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat dan Penggugat mengatakan: "Apa sih pulang subuh-subuh", Tergugat langsung memukul badan Penggugat dengan tangan Tergugat, lalu Tergugat mengatakan: "Pergi kau", sambil Tergugat mengacukan parang ke arah Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2011, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga yang bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada saksi dan selain dari cerita saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat

Hal 15 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan sebanyak 4 (empat) kali, perdamaian yang terakhir terjadi pada tahun 2012 sekitar lima bulan yang lalu, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan: "Saya udah tak sanggup, cukuplah" yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I sebagai abang kandung Penggugat, Saksi II sebagai kamanakan Penggugat, dan Saksi III sebagai ibu kandung Penggugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I orang yang tidak mengetahui pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat bernama Saksi I tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi II dan Saksi III, yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi II sebagai kemanakan Penggugat dan Saksi III sebagai ibu kandung Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi II sebagai kemanakan Penggugat dan Saksi III sebagai ibu kandung Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat bernama Saksi II dan Saksi III telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah sejak satu tahun yang lalu dan telah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 29 Oktober 2012, tanggal 05 November 2012, dan tanggal 03 Desember 2012, tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Hal 17 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto* of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, dan Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun serta biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang akan datang sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) masing-masing anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206/Disp/2009 tanggal 19 Januari 2009 a.n. Anak pertama, perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2000 dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202/Disp/2009 tanggal 19 Januari 2009 a.n. Anak kedua, perempuan, tanggal lahir 28 Februari 2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Anak pertama, perempuan, tanggal lahir 9 Januari 2000 dan Anak kedua,



perempuan, tanggal lahir 28 Februari 2005 anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Anak pertama dan Anak kedua adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meski anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun telah dihadirkan di persidangan dan menyatakan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memilih Penggugat sebagai orang yang mengasuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada dasarnya telah tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun dan Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun, senyatanya dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pengasuhan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, dan Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat mempunyai penghasilan antara Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat, oleh karena tidak ada sangkalan dari Penggugat tentang penghasilan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai penghasilan antara Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas untuk masa yang akan datang, merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan

Hal 19 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.



nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sesuai dengan gugatan Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) masing-masing anak setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penghasilan Tergugat antara Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, maka Tergugat patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fitri Juliani br. Barus, perempuan, umur 12 tahun, dan Dinda Latifah Anum br. Barus, perempuan, umur 7 tahun sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubukpakam mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 311 *R. Bg.*;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun, dan Anak kedua, perempuan, umur 7 tahun untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

Hal 21 dari 23 hal. Pts. No. 880/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp796.000.- (*tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis



Hj. Wardiah, S.Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 705.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 796.000.-

(Tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).